



PENETAPAN

NOMOR 17/Pdt.G/2023/PN CLP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

Salmin Aris Ashari, bertempat tinggal di Cimpaeun, Rt.003 / Rw.006, Kel/ Desa Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Kel. Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Sadang No. 44 Gumilir Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Doktoranda Hajjah Kusmiyaty, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Dusun Pasren, Rt.004 / Rw.001, Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Sekarang Tidak Diketahui Alamat Dan Atau Tempat Tinggalnya Dengan Jelas Diwilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat I**;

Margo Adji Prasetyo, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Dusun Pasren, Rt.004 / Rw.001, Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Sekarang Tidak Diketahui Alamat Dan Atau Tempat Tinggalnya Dengan Jelas Diwilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat II**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, tempat kedudukan Di Jl. Kauman No. 12 Cilacap, Kel. Sidanegara, Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

Penetapan No. 17/Pdt G/2023/PN.Clp Hal 1 dari 4 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 13 Maret 2023 Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Clp tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 13 Maret 2023 Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Clp tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Clp;

Menimbang, bahwa perkara tersebut belum mulai persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023 tentang Pencabutan Perkara Gugatan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Clp yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cilacap dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Clp tanggal 13 Maret 2023, untuk dicabut; dikarenakan akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugataan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 271 dan 272 RV oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan telah dikabulkan, maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register yang sedang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Penetapan No. 17/Pdt G/2023/PN.Clp Hal 2 dari 4 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV dan ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Clp;
- Membebaskan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Diah Mustikowati S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Diah Mustikowati, S.H.

Penetapan No. 17/Pdt G/2023/PN.Clp Hal 3 dari 4 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biayanya:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000 ,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	910.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah)

Penetapan No. 17/Pdt G/2023/PN.Clp Hal 4 dari 4 Hal